

## **KEPUTUSAN PENGURUS** YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor : 164/YPBPI/SK/1015

#### **TENTANG**

# PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARI NISA HANUM HARANI, S.Kom., MT.

## PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

## Menimbang

- : a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
  - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.
  - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374):
  - 2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
  - 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
  - 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARI NISA HANUM HARANI,

S.Kom., MT.

Pertama

: Mengangkat Saudari Nisa Hanum Harani, S.Kom.,MT. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji dasar Rp 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 12 Oktober 2015.

Kedua

: Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga

: Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015.

Keempat

- : 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  - Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
    Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan
    pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
    - a. Pendidikan
      - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
      - Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
      - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
      - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
      - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.

### b. Penelitian

- 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
- 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masingmasing.
  - Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masingmasing.

- 3. Dalam melaksanakankewajibannya, dosen berhak:
  - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan:
  - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
  - f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
  - g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
  - h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima

: Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam

: Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

12 Oktober 2015

A.N. PENGURUS YPBPI, KETUA,

ROOSDAR DEWI Y, Dra. Psi., MM.

### Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151